BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Jalan Way Besai No. 01 Kel. Pahoman Kec. Enggal Kota Bandar Lampung
E-mail : *bawaslukotabalam@gmail.com*

Bandar Lampung, 12 Oktober 2020

Nomor : 229 /K.LA-14/PM.00.02/X/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Bandar Lampung
di -
Bandar Lampung

Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : :

1) Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **48/PUU-XVII/2019** Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa penamaan Panwas Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota;
2) Memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:
   a. Pasal 5 sebagai berikut :
      1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang;
      2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
         a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
         b. dihapus;
         c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
         d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
         e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang

Dipindai dengan CamScanner

menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan

f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2a) Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan;

3) Dihapus;

4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

b. Pasal 20 ayat (4), (5) dan (6) yang mengatur bahwa dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi; Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS; dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

3) Memperhatikan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota yaitu Jadwal dan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yaitu Rekapitulasi Daftar Pemilih DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPT sejak tanggal 9 Oktober 2020 s.d 16 Oktober 2020;

4) Berkenaan dengan ketentuan-ketentuan diatas dan hasil pencermatan terhadap (Daftar Pemilih Sementara (DPS), Bawaslu Kota Bandar Lampung merekomendasikan kepada Ketua KPU Kota Bandar Lampung untuk melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebagai berikut :

a) Ditemukan pemilih ganda sebanyak 1.072 (seribu tujuh puluh dua) sebagaimana tabel dibawah ini :

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH GANDA		
		L	P	L+P
1	KEDATON	30	42	72
2	SUKARAME	19	19	38
3	TANJUNGKARANG BARAT	43	27	70
4	PANJANG	32	36	68
5	TANJUNGKARANG TIMUR	12	13	25
6	TANJUNGKARANG PUSAT	20	10	30
7	TELUKBETUNG SELATAN	43	46	89
8	TELUKBETUNG BARAT	20	19	39
9	TELUKBETUNG UTARA	11	8	19
10	RAJABASA	17	21	38
11	TANJUNG SENANG	25	26	51
12	SUKABUMI	50	61	111
13	KEMILING	26	16	42
14	LABUHAN RATU	23	32	55
15	WAY HALIM	71	65	136
16	LANGKAPURA	11	9	20
17	ENGGAL	5	6	11

Dipindai dengan CamScanner

18	KEDAMAIAN	35	29	64
19	TELUKBETUNG TIMUR	30	26	56
20	BUMI WARAS	19	19	38
	Jumlah	**542**	**530**	**1.072**

b) Kecamatan Tanjung Karang Barat : ditemukan pemilih yang masih belum terdaftar sebanyak 9 (sembilan) orang;
c) Kecamatan Way Halim : ditemukan pemilih telah meninggal dunia sebanyak 4 (tiga) orang, pemilih telah berubah status menjadi POLRI sebanyak 1 (satu) orang, pemilih beda alamat sebanyak 4 (empat) orang.
(Daftar Nama Terlampir)

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
KETUA,

CANDRAWANSAH, S.I.Kom, M.I.P.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,
- Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan

Dipindai dengan CamScanner